

**BOM BUNUH DIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(REKONSTRUKSI PEMIKIRAN ASY-SYA'FI DAN IBN  
TAIMIYYAH TENTANG JIHAD FI SABILILLAH)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMAD YUMRONI  
0236 1444**

**PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DR. SUSIKNAN AZHARI.**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009/1430**

DR. SUSIKNAN AZHARI

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Muhamad Yumroni

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan pertaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Yumroni

Nim : 0236 1444

Judul : Bom Bunuh Diri dalam Perspektif Hukum Islam  
(Rekonstruksi Pemikiran Asy-Syafi'i dan Ibn  
Taimiyyah tentang Jihad Fi Sabilillah)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Ramadhan 1429 H

17 September 2008 M

Pembimbing I

  
Dr. Susiknan Azhari

NIP. 150 266 737



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.2/K.PMH.SKK/PP.00.9/18/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Bom Bunuh Diri dalam Perspektif Hukum Islam (Rekonstruksi Pemikiran Asy-Syāfi'ī dan Ibn Taimiyah tentang Jihad Fi Sabilillah).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhamad Yumroni

NIM : 02361444

Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Maret 2009 M/27 Rabiul Awal 1430 H

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Prof. Dr. Susiknan Azhari  
NIP. 150266737

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori  
NIP. 150276308

Penguji II

Fathorrohman, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150368350

Yogyakarta, 20 April 2009  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah  
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.  
NIP : 150240524

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk almamaterku

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**MOTTO**

**“JATUH CINTALAH SETIAP HARI”**

**(Gede Parma)**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Puji syukur dengan tulus dipersembahkan ke hadirat Allah. Dialah Tuhan yang menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul pilihan-Nya, Muhammad saw. Melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akherat.

Akhirnya setelah begitu panjang penyusun menempuh ilmu, dengan segala lika-likunya, penyusun dapat menyelesaikan proses akhir dari studi. Kenyataan semua ini tentunya tidak terlepas dari keikutsertaan banyak pihak, karenanya dengan setulus-tulusnya penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah, para dosen dan karyawan kampus.
2. Bapak Dr. Susiknan Azhari dan Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag. atas pengarahan dan bimbingan yang penuh dengan pengertian di dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Bapak, Emak yang selalu merebakkan keharuman do'anya sehingga terbukalah tirai-tirai kehidupan.

4. Kepada yang tidak pernah jera mengingatkan bahwa “skripsi itu penting” Kang Adib, “maturnuwun” atas komputer dan tukar pikirannya.
5. Seluruh teman IMAFTA, Komunitas Ndrwo, kawan-kawan FMN, teman-teman AGRA, dan JCW Yogyakarta. Pertemanan yang kita bina bukan kesia-siaan.

Yogyakarta, 15 Rajab 1429 H  
07 Agustus 2008 M

Penyusun,

Muhamad Yumroni

0236 1444

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JIHAD .....</b>	<b>21</b>
A. Definisi serta Konsepsi Jihad .....	21
B. Jihad dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.....	27
C. Jihad dalam Sejarah Islam .....	34
1. Pemaknaan Jihad sebagai Perang .....	35
2. Pemaknaan Jihad Bukan sebagai Perang.....	40
D. Jihad dengan Aksi Bom Bunuh Diri .....	45
E. Sekilas tentang Bom Bunuh Diri.....	48



<b>BAB III: JIHAD DALAM PANDANGAN ASY-SYAʿĪʿI DAN IBN TAIMIYYAH .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Biografi asy-Syaʿīʿi .....</b>	<b>52</b>
1. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum .....	52
2. Karya-karya asy-Syaʿīʿi.....	63
<b>B. Biografi Ibn Taimiyyah .....</b>	<b>64</b>
1. Karya-Karya Ibn Taimiyyah .....	66
2. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Ibn Taimiyah .....	66
<b>C. Pemikiran asy-Syaʿīʿi dan Ibn Taimiyyah tentang Jihad Fi sabilillah.....</b>	<b>68</b>
<b>D. Aksi Jihad dengan Mengorbankan diri .....</b>	<b>78</b>
<b>BAB IV: ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ASY-SYAʿĪʿI DAN IBN TAIMIYYAH TENTANG JIHAD .....</b>	<b>82</b>
<b>A. Kritik terhadap Distorsi Makna Jihad .....</b>	<b>82</b>
<b>B. Mengembalikan Makna Jihad; Kritik atas Hermeneutika asy-Syaʿīʿi dan Ibn Taimiyyah.....</b>	<b>90</b>
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>104</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN I : TERJEMAHAN</b>	
<b>LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA</b>	
<b>LAMPIRAN III : CURRICULUM VITAE</b>	

## Abstrak

Begitu kata jihad diserukan lazimnya diiringi dengan teriakan *Allahu Akbar*, maka seakan genderang perlawanan telah ditabuh dan pedang telah dihunuskan, dan getarannya pun terasa sangat menakutkan di kalangan umat agama lain. Serentetan peristiwa dari serangkaian bom bunuh diri di Palestina, perang gerilya di Afganistan, pembajakan pesawat untuk meledakkan gedung WTC dan Pentagon di Amerika, perang antar golongan di Ambon dan Poso, hingga bom dasyat di Bali, serta aksi-aksi kekerasan yang lain di berbagai tempat, semua disinyalir oleh pelakunya atas nama jihad.

Oleh karenanya, skripsi ini bertujuan memberikan kupasan-kupasan kritis dan dekonstruktif atas paham jihad dalam Islam. Dikatakan kritis, sebab penelitian ini menggunakan kerangka pikir yang jauh dari metode taklid, dan dikatakan dekonstruktif sebab penelitian ini menggunakan kerangka hermeneutik yang berupaya menguraikan kembali debu-debu sejarah yang menutupi wajah suatu tradisi sehingga terkuak wujud asalnya dan dari situlah baru di konvergensi dengan kesejarahan masa kini. Hermeneutik dalam penelitian ini menekankan pada penguraian kembali (rekonstruksi) pemikiran asy-Syafi'i dan Ibn Taimiyyah terhadap teks-teks nash yang memberikan identifikasi karikatual tentang bagaimana sesungguhnya paradigma Islam terhadap jihad fi sabilillah. Identifikasi tersebut menelisik jauh ke belakang, dari asal muasal pemaknaan jihad yang melesatkan jutaan interpretasi, yang saling kontroversial hingga entitas-entitas yang bersinggungan dengan dinamika hidup paradigma manusia itu sendiri, seperti bom bunuh diri (bom syahid).

Apa yang dilakukan penyusun dengan kerangka hermeneutik disertai dengan perangkat *content analysis* menemukan konklusi adanya problem hermeneutika, terutama terjadi pada masyarakat sebagai *audience* yang menafsirkan konsep jihad asy-Syafi'i dan Ibn Taimiyyah. Oleh karena itu, tidak sedikit dari masyarakat muslim yang menghalalkan bom bunuh diri tanpa mempertimbangkan konteks kesejarahannya. Pada hakikatnya, asy-Syafi'i dan Ibn Taimiyyah merumuskan jihad sebagai suatu upaya untuk meraih apa yang dicintai oleh Allah dan menolak apa yang dibenci-Nya, baik berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Adapun hukum jihad itu sendiri merupakan *al-fard al-kifa'ah*. Berkenaan dengan bom bunuh diri, asy-Syafi'i dan Ibn Taimiyyah menjelaskan, selagi perbuatan tersebut akan menanamkan rasa takut pada musuh dan menumbuhkan keberanian kaum muslim terhadap musuh, atau mashlahat baik lainnya, maka hal itu dinilai sebagai tindakan yang baik dan merupakan sebagian dari jihad, di dalamnya termasuk *al-'ama'iyah al-isytisyahiyah* (mati syahid dalam pertempuran).

Kesalahan bukan terletak pada diri asy-Syafi'i dan Ibn Taimiyyah yang dengan susah payah berfikir, menulis dan pertama kali mengampenyekan idenya dikalangan umat muslim waktu itu. Sebagai pembaca, umat muslim tentunya juga harus memperhatikan keadaan dimana mereka berada, tidak cepat terkesima dengan jalan keluar yang tampak siap pakai dan yang paling

benar. Dari sini, tampak pentingnya rekonstruksi pemaknaan dan pemahaman jihad asy-Sya'fi dan Ibn Taimiyyah agar *al-jihad fi sabilillah* dengan *al-mughanarah bi an-nafsi* tidak lagi tercerabut dari konteks kesejarahnya. Sebab, betapa bangunan-bangunan hukum yang dikenal sekarang ini (eksistensi jihad) merupakan buah mega skandal yang maha panjang antara doktrin dan perang. Itulah yang menyebabkan persepsi seseorang seringkali terkondisikan secara historis untuk selalu memandang jihad sebagai perang.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Istilah “jihad” menjadi sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia sejak terjadinya bom Bali. Kata “jihad” sering dikutip oleh berbagai media untuk memberi gambaran pada munculnya gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan oleh sebagian kelompok Islam terhadap kekuatan *non*-Islam yang dianggap memperlakukan kaum muslim secara tidak adil ataupun kepentingan kapitalis. Media massa tidak jarang memberikan ulasan munculnya berbagai aksi pengeboman di berbagai tempat di Indonesia. Makna jihad seakan dipahami secara sederhana sebagai bentuk “perang suci” atas nama agama untuk memerangi kezaliman di dunia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pada dasarnya istilah perang suci dalam Islam tidak ada hanya sebuah istilah yang berasal dari perang salib Kristen dan kemudian diterapkan dalam Islam. Chandra Muzaffar.” Islam dan Batasan Sah dalam Memperjuangkan Keadilan” dalam *Muslim, Dialog dan Teror* (Jakarta: Profetik, 2004), hlm. 39. Sementara itu, sejarah panjang perang salib dapat dilacak pada masa abad pertengahan. Hasil penelitian Karen Armstrong menyebutkan, perang Salib muncul pertama kali pada Tahun 1095 ketika Paus Urban II menyerukan perang suci untuk merebut kota suci Yerusalem di Palestina dari tangan kaum muslimin. Pasukan perang Salib membunuh hampir 40.000 orang Yahudi dan Islam secara biadab. Inilah awal bencana besar peradaban dunia. Sebelum pasukan Salib menyerbu Yerusalem, para pemeluk tiga agama Yahudi, Kristen, dan Islam hidup bersama dalam suasana damai di bawah naungan hukum Islam selama 460 tahun. Meskipun panglima besar Shalahuddin al-Ayyubi sempat mengambil alih Yerusalem pada 1187 dari tangan kaum Sabilis dan berkuasa. Perang Salib sangat berpengaruh secara psikologis. Bahkan dijadikan sebagai alat propaganda bagi kaum beriman untuk mencapai tujuan-tujuan sempit. Salah satu contoh seperti George W. Bush yang melontarkan invasinya ke Irak (Baghdad) sebagai tugas suci agama. Bush dan bala tentaranya adalah pasukan-pasukan Salib Modern. Lihat lebih lanjut dalam Karen Armstrong, *Holy War: The Crusader and Their Impact on to Day's World* (2001) edisi Indonesia Lihat *Perang Suci; Dari Perang Salib hingga Perang Teluk*, terj. Tim Serambi (Jakarta: Serambi, 2003). Bandingkan dengan Rahul Mahajan, *The New Crusade: America's War on Terrorism* (New York: Monthly Review Press, 2002). Edisi Indonesia *Perang Salib Baru; Amerika Melawan Terorisme atau Islam?*, terj. Zaimul Am (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002).

Kitab suci agama pada dasarnya memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk menafsirkan doktrin-doktrin yang terkandung di dalamnya. Namun fenomena yang terjadi selama ini adalah terlegitimasinya kekerasan atas nama Tuhan, hal semacam ini semakin diperparah dengan anggapan bahwa kekerasan tidak lagi dinamai kekerasan melainkan jihad. Jika diperhatikan, sebenarnya pemahaman semacam ini disebabkan karena cara beragama yang *tekstual-scriptural*, corak pemahaman semacam ini tak lain adalah pola pemahaman segelintir kaum Islam Fundamentalis.<sup>2</sup> Pemahaman tersebut kemudian sangat menentukan dalam bertindak dan bersikap dalam beragama. Kalau pemahaman semacam ini terus berkembang, maka hubungan antar manusia dewasa ini tak hanya mengalami *eskalasi* kekerasan secara akumulatif, tapi juga *sofistikasi*, pencanggihan kekerasan. Kekerasan juga hadir sebagai jawaban dari para pejuang keadilan yang mengangkat senjata untuk menumbangkan para penguasa lalim.

Kekerasan akan kembali muncul sebagai satu-satunya jalan berpikir yang ada dari para penguasa untuk menumpas bentuk kekerasan kedua. Begitulah seterusnya, hingga nyaris tak henti-hentinya darah mengalir untuk menyuburkan dendam yang tak kunjung tuntas. Dan dalam dunia modern seperti sekarang ini, kekerasan disebabkan oleh kompleksitas permasalahan

---

<sup>2</sup> Islam Fundamentalis sering dikaitkan dengan tindakan-tindakan destruktif dan kekerasan, sehingga istilah Islam Fundamentalis dipahami sebagai aliran dalam Islam yang menekankan penggunaan kekerasan atas nama agama. Machasin "Fundamentalisme dan Terorisme" dalam *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia* (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hlm. 791. sementara itu, fundamentalisme merupakan suatu tradisi interpretasi sosio-religius yang menjadikan Islam sebagai agama dan ideologi. Hamim Ilyas "Akar Fundamentalisme dalam Perspektif Tafsir al Qur'an" hlm. 125. lihat juga dalam buku yang sama A. Maftuh Abegebriel "Fundamentalisme Islam Akar Teologis dan Politis" hlm. 495-554.

yang dikandungnya. Mulai dari ideologi, ekonomi, agama ras dan isu-isu strategis.

Paradigma pemikiran kaum Islam di atas, dilakukan pula oleh gerakan radikal Islam di Palestina, Hamas dan al-Qaidah.<sup>3</sup> Mereka memperlakukan kaum Yahudi, Nasrani, dan tokoh-tokoh Islam yang bekerja sama dengan kepentingan Israel dan Amerika adalah musuh yang harus dimusnahkan. Berbagai siasat pertempuran dijalankan agar dapat menghancurkan lawan-lawannya, termasuk dengan mengorbankan diri. Serangan-serangan balasan yang dilakukan warga Palestina, seringkali dengan melakukan aksi bom bunuh diri. Membalas serangan musuh dapat diperbolehkan, namun di sisi lain tindakan bunuh diri dilarang agama.<sup>4</sup>

Adapun modus operandi bom bunuh diri adalah dengan membawa bom atau bahan peledak yang diikatkan pada tubuh maupun dibawa dalam mobil yang ditumpangi, kemudian meledakkannya di daerah musuh atau di wilayah yang dikuasai oleh lawan. Seperti halnya yang terjadi di Palestina, di mana Israel merampas tanah warga Palestina dan mengusir mereka dari wilayah Palestina. Perseteruan yang selalu diupayakan jalan damai oleh dunia itu, masih

---

<sup>3</sup> Dalam bahasa Arab Hamas berarti “semangat” akronim untuk gerakan perlawanan Islam (*Hbrakah al-muqawwamah al-Islamiyyah*). Dalam hal ini, Hamas merupakan organisasi politik di Palestina yang bergerak melawan penindasan Israel terhadap rakyat Palestina, selengkapnya baca: Robert Dreyfuss “Militer Islam dalam Bingkai Israel” dalam *Devil's Game Orchestra Iblis 60 Tahun Perselingkuhan Amerika-Religious Extremist*, (terj). Team SR-Ins Publishing (Yogyakarta: SR-Ins publishing 2007), hlm. 241-270. Sementara itu, al-Qa'idah adalah gerakan yang bersifat aliansi dan mempunyai hulu yang sama, yaitu menginginkan sebuah tatanan yang sama: yaitu menginginkan sebuah tatanan sistem kenegaraan yang bernama “al-khilafah al-Islamiyah”, sebagai sebuah *ending* dari terbentuknya *daulah Islamiyah* yang merupakan tujuan yang sama sekali tidak pernah dapat ditawar-tawar lagi, baca: A. Maftuh Abegebriel “Al-Qa'idah; Arabists or Islamists” dalam *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia* (Yogyakarta: SR-Ins publishing 2004), hlm. 556-690.

<sup>4</sup> An-Nisa@ (4): 29.

saja terjadi pertumpahan darah. Hal ini disebabkan agresi Israel yang membabi buta. Israel sering melakukan penyerangan terhadap warga sipil.

Meskipun demikian, menyalahkan pelaku bom bunuh diri atas konflik Israel Palestina merupakan penistaan terhadap keadilan. Karena aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan sekelompok masyarakat yang terusir dari tanah dan terenggut hak dan kebebasannya demi mempertahankan apa yang tersisa dari kehormatan dan harga diri mereka. Namun, yang menjadi pertimbangan adalah bom bunuh diri bukan hanya ditujukan kepada tentara melainkan juga kepada penduduk sipil, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>5</sup>

Kondisi serupa juga terjadi di Irak belakangan ini, terutama pasca invasi Amerika Serikat dan sekutunya. Di mata mereka jihad tidak lagi dimaknai sebagai jihad di jalan Allah, akan tetapi telah mengalami pergeseran makna. Hal ini dapat dilihat pada komposisi sosiologis yang berkenaan dengan pihak mana yang wajib diperangi, kemudian memposisikan jihad sebagai salah satu konsep perjuangan dalam menghadapi musuh yang mereka sebut dengan istilah kafir.<sup>6</sup> Kasus bom Bali misalnya, merupakan salah satu contoh peranan kalangan fundamentalisme Islam di Indonesia. Mereka beranggapan bahwa Bali

---

<sup>5</sup> Menurut aturan Islam, perempuan dan anak-anak tidak boleh diserang. Apabila dilakukan tindakan penyerangan sesuai syari'at, lalu timbul korban di kalangan penduduk sipil dan mereka terbunuh secara tidak sengaja (misalnya karena tidak bisa dibedakan antara mana yang boleh dibunuh dengan mana yang tidak boleh dibunuh), maka mereka yang terbunuh merupakan bagian dari yang diperangi. Lihat: Abdurrahman Shiddiq, "Penjelasan Sekitar Jihad dan Isu Terorisme" dalam *Solo*, 21 Januari 2006.

<sup>6</sup> Mukhlas Syarkun dan W. Ghorara. "Dunia Islam dalam Benturan Kepentingan dan Peradaban", dalam *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopaedia* (Yogyakarta: SR-InsPublishing 2004), hlm. 481.



tidak hanya sebagai tempat maksiat, akan tetapi juga memposisikan bagi mereka yang datang ke pulau Bali dikategorikan dengan orang kafir.<sup>7</sup>

Serangan bom bunuh diri bukan pertama kali terjadi di Indonesia, satu dari tiga bom yang meledak di Bali tahun 2002, dilakukan dengan bom bunuh diri. Hal ini diperjelas dengan rekaman video para pelaku sesaat sebelum mereka malakukan aksinya. Tidak pernah terlintas dalam pemikiran penyusun mengapa ada warga senekat itu, lagi pula tidak ada alasan melakukan aksi tragis tersebut, karena permasalahan di Indonesia tidak seberat penderitaan yang dialami rakyat Palestina,<sup>8</sup> yang mana di Palestina bom bunuh diri merupakan senjata terakhir dalam melawan penindasan Israel.

Aksi bom bunuh diri atau dapat disebut aksi bom syahid banyak terjadi di Palestina. Dalam hal ini muncul persoalan, apakah tindakan bom bunuh diri termasuk dalam kategori jihad atau mati konyol, dan dalam modus apa saja bunuh diri yang diperbolehkan dalam Islam. Tindakan bunuh diri adalah tindakan yang dilarang oleh agama. Aksi jihad dengan mengorbankan diri, mendapatkan tanggapan serius, baik yang pro maupun kontra. Para ulama ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Sebagian berpendapat,

---

<sup>7</sup> Pengeboman Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, menurut para pelaku adalah termasuk dalam jihad fi sabilillah. Hal ini didasarkan pada niat atau rencana targetnya, karena yang menjadi sasaran utama adalah Bangsa penjajah seperti AS dan sekutunya. Dan semakin di perjelas dengan adanya pembantaian terhadap umat muslim di Afganistan pada bulan Ramadhan 2001 yang disaksikan oleh hampir seluruh umat muslim mereka membantai kaum lemah dan anak-anak kecil tak berdosa. Oleh karena itu, mereka disebut kaum musyrikin (kaum kafir) yang wajib diperangi. Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris* (Solo: Jazera, 2004), hlm. 109.

<sup>8</sup> Menurut Ba'asyir perjuangan Azhari keliru dalam hal penerapan. Seharusnya taktik pengeboman itu dilakukan di daerah-daerah konflik seperti Palestina, Irak, Afghanistan, atau di wilayah kafir yang memerangi umat Islam dan kaum muslimin. Dia juga menambahkan bahwa Indonesia tidak termasuk kategori tersebut (daerah konflik). Meski begitu, Ba'asyir tetap mendoakan Azhari cs mati syahid, "Ba'asyir Minta Stop Pengeboman", *Harian Umum Jawa Pos* 20 November 2005, hlm. 4.



tindakan bom bunuh diri selagi ada kesengajaan membunuh dirinya sendiri sekalipun juga mengakibatkan orang kafir musuh ikut terbunuh, tidaklah berbeda dengan bunuh diri biasa yang hukumnya haram. Sehingga tidak dapat dikategorikan mati syahid. Yang dibenarkan oleh Islam adalah bunuh diri (baca; terbunuh) sebagai dampak dari serangan terhadap musuh didalam perang sabilillah. Juga ada pendapat yang membolehkan, karena tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka jihad untuk membela agama atau tindakan dalam mempertahankan kehormatan bangsa dan Negara.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, orang yang beriman tidak membenarkan pembunuhan atau penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Bahkan ajaran Islam dengan tegas menyatakan hal tersebut. Namun para pelaku pemboman menarik kesimpulan dari sejarah Islam, terutama di masa Nabi dan Khulafa' Rasyidin, bahwa tindakan kekerasan demi tujuan mulia dibenarkan. Hal ini dapat dilihat misalnya dari penjelasan Imam Samudra yang merupakan pelaku bom Bali I, dalam bukunya, *Aku Melawan Teroris*, bahwa warga sipil bangsa penjajah boleh diperangi karena ada tindakan melampui batas, yakni pembantaian bangsa penjajah terhadap sipil muslim.<sup>10</sup> Bertolak dari restrukturisasi nilai moral kekerasan dan pembunuhan, maka pemboman tidak dilihat sebagai kejahatan (teror) akan tetapi sebuah perjuangan (jihad) dalam rangka menegakkan tujuan luhur. Maka tidak heran jika di belakang tokoh-

---

<sup>9</sup> Yusuf al-Qaradawi, pakar hukum Islam asal Mesir, dalam khutbah Jum'atnya yang disiarkan secara langsung TV nasional di Qatar, menjelaskan status hukum (fikih) aksi bom "bunuh diri" Hamas itu. Menurutnya, serangan bom "bunuh diri" itu terhitung jihad dan bukan tindakan bunuh diri sebagaimana diisukan media internasional. Luthfi Assyaukani, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 11.

<sup>10</sup> Imam Samudra, *Aku Melawan*, hlm. 116.

tokoh teroris yang sudah ditangkap masih banyak teroris lain yang memiliki militansi yang tidak kalah kuatnya, selama pemaknaan terhadap perang suci (jihad) tidak dibongkar.

Implikasi dari pemahaman literalistik di atas pada akhirnya menjadi wacana yang tidak saja menyudutkan umat Islam dalam pergaulan antar bangsa, tetapi juga mereduksi makna keislaman menjadi komoditi politik.<sup>11</sup> Alasan mengapa sebagian umat Islam bersedia melakukan tindakan semacam itu adalah permasalahan yang sesegera mungkin dicarikan solusinya

Oleh karenanya apakah pemahaman dan perjuangan melalui kekerasan merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Atas dasar itulah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemaknaan jihad, dalam penelitian ini sebagai objek penelitian adalah pemikiran jihad dari asy-Sya'fi' dan Ibn Taimiyah. Dikarenakan dalam menjelaskan konsepsi jihad dalam Islam, kedua tokoh pemikir hukum Islam tersebut menitik beratkan arti jihad sebagai perang.<sup>12</sup> Jihad dalam arti perang tersebut berlaku hukum wajib manakala sudah ada sebab-sebab yang mengharuskannya, baik dalam keadaan lingkungan atau dalam suasana kondusif atau tidak.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sebagaimana pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa pemberantasan terorisme dapat dilakukan dengan meniru cara-cara Orde Baru yakni; mengawasi pesantren dan isi ceramah keagamaan. Fauzi A.M, "Teroris Tak Lahir dari Rahim Pesantren", *Harian Umum Jawa Pos* 10 November 2005.

<sup>12</sup> Pemaknaan jihad dengan maksud *qita'* dapat dilihat dari penjelasan asy-Sya'fi' tentang siapa saja yang diwajibkan untuk jihad. Lihat Ima'n Abi'Addillah Muḥammad bin Idri' asy-Sya'fi' *Al-Umm* (Beiru' Da' al-Kutu' al-'Ilmiyyah, t.t.), Vol: IV: 222-224. Bandingkan dengan Ibn Taimiyah "Kitab al-Jihad" dalam *Al-Fatawa' al-Kubra'* (Beiru' Da' al-Kutu' al-Islamiyyah, t.t). Vol: 3: 531-562.

<sup>13</sup> Asy-Sya'fi' *Al-Umm*, hlm. 220.

Masalah aksi jihad dengan bom bunuh diri merupakan permasalahan faktual, namun secara eksplisit jihad dengan jalan mengorbankan diri telah dijelaskan oleh asy-Sya'fi dan Ibn Taimiyyah. Dalam kitabnya *al-Umm*, asy-Sya'fi menjelaskan tentang kebolehan mengorbankan diri demi tujuan mulia, berikut penjelasannya:

“Tidakkah engkau tahu bahwa aku tidak merasa keberatan terhadap orang yang berani menanggung sendiri beban orang banyak meskipun dengan susah payah, atau berani maju meskipun taruhannya nyawa. Karena hal itu pernah dilakukan dihadapan Rasulullah, ketika seorang Anshar dalam perang Badar maju ke tengah kaum musyrikin setelah diberitahu Rasulullah bahwa pada perbuatan tersebut ada kebaikan, ia pun akhirnya terbunuh”.<sup>14</sup>

Sementara itu, Ibn Taimiyah juga menyinggung tindakan pengorbanan diri dalam karyanya *Majmu'ah Fatawa Ibn Taimiyyah* di mana ia menjelaskan sebagai berikut:

“Boleh seseorang melakukan tindakan yang ia sadari bahwa itu akan membawa pada kematiannya demi kepentingan jihad., meskipun mengorbankan diri sendiri lebih berat daripada membinasakan orang lain. Karena jika untuk memerangi musuh dan menangkal bahayanya terhadap agama harus dilakukan dengan cara mengorbankan diri sendiri, maka hal itu lebih didahulukan”.<sup>15</sup>

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penyusun berupaya melakukan penelitian ini. Karya yang akan disusun ini berjudul *Bom Bunuh Diri dalam Perspektif Hukum Islam, Rekonstruksi Pemikiran asy-Sya'fi dan Ibn Taimiyyah tentang Jihad fi Sabilillah*.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Vol: IV: 237.

<sup>15</sup> Ibn Taimiyyah, *Majmu'ah al-Fatawa Ibn Taimiyyah* (Beirut: Lebanon Da' al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), Vol: XXVIII: 539-540.

## **B. Pokok Masalah.**

Dari latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka untuk menjadikan kajian ini lebih mengena dan menjadikannya fokus, maka penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini:

1. Bagaimana pemikiran asy-Syafi'i dan Ibn Taimiyyah tentang jihad fi sabilillah?
2. Bagaimana makna bom bunuh diri dalam konteks jihadnya asy-Syafi'i dan Ibn Taimiyyah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan.**

### **1. Tujuan Penelitian.**

- a. Mengungkap makna jihad menurut asy-Syafi'i dan Ibn Taimiyyah.
- b. Merekonstruksi makna jihadnya asy-Syafi'i dan Ibn Taimiyyah dalam konteks analisis wacana aksi bom bunuh diri.

### **2. Kegunaan Penelitian.**

Secara formal penelitian ini untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana pada jenjang strata satu (SI) di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun secara fungsional penelitian ini diharapkan berguna bagi kontribusi dan pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam, terutama dalam memformulasikan Islam ke dalam norma-norma dan nilai-nilai tatanan sosio-politik.

#### D. Telaah Pustaka.

Karena permasalahan bom bunuh diri, termasuk masalah faktual (yang muncul di masa sekarang ), maka cukup sulit untuk menemukan tulisan-tulisan atau karya-karya ulama atau para sarjana hukum Islam yang mengulas secara gamblang tentang permasalahan bom bunuh diri tersebut. Dari beberapa pendapat dan karya yang membahas tentang bom bunuh diri (pengorbanan diri), pada umumnya permasalahan tersebut dikaitkan atau dikategorikan ke dalam masalah jihad fi sabilillah. Ada beberapa karya yang dijadikan sebagai rujukan dalam pembahasan tersebut. Ibn Hajar Al-Asqalani, dalam kitabnya *Fath al-Barri Syarah Shahih al-Bukhari*, memaparkan mengenai pengorbanan diri. Dalam menafsirkan ayat: ” *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri kedalam kebinasaan.* ” (al-Baqarah (2): 195), ia mengatakan: “Adapun masalah seorang muslim yang menghadapi musuh dalam jumlah yang banyak, *jumhur* ulama menegaskan jika itu didorong oleh keberaniannya yang besar, ditambah keyakinannya bahwa perbuatan tersebut akan menanamkan rasa takut pada musuh dan menumbuhkan keberanian kaum muslimin terhadap musuh, atau maksud-maksud baik lainnya, maka itu merupakan tindakan yang baik.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibn Hajar al-Asqalani *Fath al-Barri Syarah Shahih al-Bukhari* (Semarang: Toha Putra, t.t), Vol. VIII:185- 186.

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menjelaskan bahwa bom bunuh diri dengan alasan apapun tetap diharamkan. Hanya boleh dilakukan dalam kondisi perang (*ihrab*) dengan sasaran musuh Islam yang sudah jelas.<sup>17</sup>

Adapun karya-karya yang membahas tentang permasalahan jihad antara lain; Karya Agus Maftuh, dkk., *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-InsPublishing 2004 juga penyusun masukkan dalam telaah pustaka. Sebab, dalam karya tersebut dijelaskan mengenai akar rumput pemaknaan jihad dengan perang yang dimulai oleh gerakan al-Ikhwan al-Muslimun dan di komandani oleh Hasan al-Bana. Karya lain adalah *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme Modernisme hingga Post Modernisme* karya Azyumardi Azra (Jakarta: Paramadina, 1996).<sup>18</sup> Karya ini menjelaskan masalah makna jihad dan terorisme dengan konsep dan prakteknya serta jihad dengan revolusi Islam dalam pandangan al-Mawdudi. Selain itu, juga dijelaskan mengenai citra Islam di masa modern kaitannya dengan politik internasional. Pembahasan masalah jihad juga ditulis oleh Muhammad Chirzin dalam karyanya *Jihad dalam al-Qur'an, Telaah Normatif, Historis dan Perspektif*. Chirzin menjelaskan bahwa jihad adalah wacana integral, yakni jihad masa kini dan masa depan adalah kelanjutan jihad di masa lalu. Ia juga menekankan

---

<sup>17</sup> *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Terorisme*, MUI, 2005.

<sup>18</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme Modernisme hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996).

pentingnya pemahaman jihad dalam konteks situasi dan kondisi di mana kaum muslim berada.<sup>19</sup>

Sementara itu, sepanjang pengamatan penyusun selama ini, belum ditemukan karya skripsi yang mengkaji tentang kajian terhadap masalah yang terkait dengan skripsi ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa karya skripsi yang mendekati terhadap penelitian penyusun, yaitu: karya M. Rajuddin Musba, *Jihad dalam Tafsir al-Azhar, Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 1998).<sup>20</sup> Rajuddin menemukan bahwa jihad menurut Hamka dalam tafsirnya al-Azhar tidak harus dipahami sebagai perang adu senjata dan kekuatan. Namun, sebagai semangat berjuang dan bekerja untuk mengangkat martabat harga diri umat Islam dalam rangka mencari ridha Allah. Karya Ema Fatma Nuris, “Konsep Jihad menurut Ibn Taimiyyah, Studi terhadap Kitab as-Siyasah as-Syar’iyyah fi Islah al-Ra’iy wa al-Rai’yah”, *Skripsi* (Yogyakarta: Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).<sup>21</sup> Nuris menjelaskan bahwa jihad dalam pandangan Ibn Taimiyyah adalah manifestasi ibadah yang diaplikasikan melalui aturan dan aktivitas positif mencakup segala bentuk usaha lahir dan batin.

Adapun karya skripsi yang mengkaji masalah bom syahid adalah karya Ahmad Arif Rifan, “Aksi Bom Syahid di Palestina, Studi Perbandingan antara

---

<sup>19</sup> Muhammad Chirzin, *Jihad dalam al-Qur’an, Telaah Normatif, Historis dan Perspektif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997).

<sup>20</sup> M. Rajuddin Musba, “Jihad dalam Tafsir al-Azhar”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

<sup>21</sup> Ema Fatma Nuris, “Konsep Jihad menurut Ibn Taymiyyah, Studi terhadap Kitab *as-Siyasah as-Syar’iyyah fi Islah al-Ra’iy wa al-Rai’yah*”, *Skripsi* (Yogyakarta: Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

Fatwa Syeh Muhammad Nashiruddin al-Albaniy dan Yusuf al-Qaradhawi”, *Skripsi* (Yogyakarta: IAIN Fakultas Syari’ah, 2004). Menurut Yusuf al-Qaradhawi sebagaimana di kutip oleh Rifan menyatakan bahwa aksi bom syahid di Palestina lebih sebagai aksi yang situasional dan kondisional dari pada pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang jihad. Menurut Nashiruddin aksi bom syahid di Palestina harus didasarkan atas teks al-Qur'an dan petunjuk dari teks hadis nabi.<sup>22</sup>

Karya Karmawati, “Aksi Bom Bunuh Diri dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Syari’ah Sunan Kalijaga, 2006). Menurutnya bahwa apa yang dilakukan sebagian manusia dengan meledakan bom bunuh diri tersebut adalah termasuk dalam membunuh jiwa tanpa hak dan haram hukumnya. Adapun pelakunya bukan termasuk dalam kategori mati syahid, tindakan mencari kesyahidan akan menjadi mulia apabila berada dalam medan peperangan dan gugur karena bom yang dilancarkan oleh musuh.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa literatur yang diilustrasikan diatas, maka penelitian ini akan memfokuskan kajian terhadap bom bunuh diri perspektif hukum Islam, rekonstruksi pemikiran asy-Syafi’i dan Ibn Taimiyyah tentang jihad fi sabilillah. Tanpa sikap apriori, penyusun berkesimpulan selama ini belum ditemukan karya ilmiah yang secara khusus mengkaji topik yang akan penyusun angkat,

---

<sup>22</sup> Ahmad Arif Rifan, “Aksi Bom Syahid di Palestina, Studi Perbandingan antara Fatwa Syeh Muhammad Nashiruddin al-Albaniy dan Yusuf al-Qaradhawi”, *Skripsi* (Yogyakarta: IAIN Fakultas Syari’ah, 2004).

<sup>23</sup> Karmawati, “Aksi bom Bunuh Diri dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Syari’ah Sunan Kalijaga, 2006).



meskipun secara tematik penelitian ini memiliki persamaan dengan objek penelitian literatur di atas.

#### **E. Kerangka Teoritik.**

Kajian yang berbeda terhadap konsep jihad dalam Islam sebenarnya bermula dari pemahaman terhadap teks al-Qur'an. Dalam perkembangan sejarah Islam, sedikitnya ada tiga teori dalam metode studi Islam khususnya dalam kajian pemahaman al-Qur'an dan sunnah Rasul, yakni: metode parsial atau atomistik; metode tematik; dan metode holistik<sup>24</sup>. Maksud dari metode atomistik adalah kajian terhadap al-Qur'an dengan menganalisis secara kronologis dan memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam urutan mushaf Usmani. Adapun metode tematik ada dua macam yaitu metode pembahasan yang didasarkan pada surah demi surah dari ayat-ayat al-Qur'an dan pembahasan yang didasarkan pada subjek atau topik tertentu dari al-Qur'an, sedangkan metode holistik adalah pembahasan atau penafsiran al-Qur'an secara menyeluruh.

Metode (tafsir) atomistik merupakan pemahaman secara literalis terhadap teks-teks al-Qur'an dan sunnah yang berakibat pada aspek simplifikasi terhadap Islam dan sering terjebak dalam ruang ideologis yang bercirikan

---

<sup>24</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazafa dengan ACAdeMIA, 2002), hlm.115.

subjektif, normatif dan tertutup<sup>25</sup>. Yang pada akhirnya menyebabkan pemahaman seperti tidak bebas kritik dan menafikan tafsir keagamaan lainnya, sementara itu ciri normative diperlihatkan pola berfikir positivistik, bahwa yang paling benar adalah norma agama yang diyakininya, sedangkan ciri tertutup mempertontonkan realitas para muslim yang menolak dialog dan semakin menegaskan identitas komunitasnya dan eksklusifitas. Mereka menganggap komunitasnya yang paling benar dan diridhai Tuhan dan berhak atas surga. Metode penafsiran literalistis semacam ini merupakan ciri studi Islam para mufasir klasik dan pertengahan.

Secara substansial, antara metode tematik dan holistik terdapat hubungan yang dekat dari keduanya, yakni sama-sama menekankan pada pentingnya pemahaman al-Qur'an dengan metode silang atau *inductive*.<sup>26</sup> Al-Farmawi merupakan salah satu pemikir Islam yang menekankan pentingnya metode tematik dan memberikan definisi secara sistematis baik yang berdasar pada surah maupun yang berdasar pada subjek. Pada intinya dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an semua ayat yang terdapat dalam satu surah harus dihubungkan dengan subjek topik permasalahan, begitu juga dalam ayat lain yang terdapat pada surah lain yang terdapat kesamaan dalam pembahasan juga harus diikuti sertakan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> A. Maftuh Abegebriel, dkk, "Iftitah" dalam buku; *Negara Tuhan*, hlm. xii.

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman*, hlm.137.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 131-132.

Dari kedua model metode studi Islam di atas setidaknya masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mana dalam metode parsial berakibat pada pemahaman terhadap Islam yang berujung pada fundamentalisme, sedangkan dalam penggunaan metode tematik masih terdapat permasalahan yang cukup pelik terutama dalam metode penafsiran berdasarkan subjek, karena hanya sedikit ayat yang telah diketahui urutan-urutan turunnya sehingga sangat sulit untuk menemukan urutan ayat. Maka dari itu lahirnya metode holistik merupakan jawaban dalam rangka menutupi dan melengkapi kekurangan-kekurangan dari teori-teori yang dipakai para pemikir Islam klasik-pertengahan dan para pemikir Islam reformis.

Metode holistik pertama kali ditawarkan oleh Fazlur Rahman yang merupakan kritik atas metode penafsiran al-Qur'an dan Sunnah secara parsial. Dalam perkembangannya metode ini banyak dipakai para pemikir Islam kontemporer, namun demikian ide Rahman tersebut tidak lahir dengan sendirinya melainkan benihnya telah dirumuskan secara metodologis oleh pemikir Islam sebelumnya. Seperti teori induktif yang telah dikemukakan oleh Imam al-Ghazali (*al-istiqra*), al-Syatibi dengan teori integrasinya (*kala<sup>l</sup> illa<sup>h</sup>iyu<sup>h</sup> huwa kala<sup>l</sup> wa<sup>h</sup>id*).<sup>28</sup> Pada prinsipnya teori ini menawarkan pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadis yang menyatu, karena al-Qur'an

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

merupakan wahyu yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang dihadapinya yang oleh Rahman teori ini disebutnya dengan hermeneutik.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>30</sup> yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>31</sup> Sedang bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yakni dengan berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan *interpretasi* yang tepat.<sup>32</sup>

### 2. Pengumpulan Data.

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut yang digolongkan dalam sumber data yang terbagi menjadi dua, yakni: data primer dan data skunder.

Data primer yang penyusun gunakan adalah karya-karya asy-Syaḥī'ī dan Ibn Taimiyyah. Untuk karya asy-Syaḥī'ī adalah kitab *al-Umm*,<sup>33</sup> sedangkan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 141. lihat Fazlur Rahman, "Interpreting the Qur'an", *Inquiry*, Mei 1986, hlm. 45. Terkait dengan model penafsiran lihat Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1984).

<sup>30</sup> Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 251-263.

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>33</sup> Al-Imām Abi Abdillah Muḥammad Ibn Idriṣ asy-Syaḥī'ī *Al-Umm* (Beiru: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.).

untuk karya Ibn Taimiyyah adalah *Majmu'at al-Fatawa*.<sup>34</sup>

Adapun data skundernya adalah buku-buku atau teks-teks yang berkaitan dan mendukung terhadap penelitian penyusun. Sementara itu dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelusuran naskah.<sup>35</sup> Yakni naskah yang berkaitan dan relevan dengan kajian skripsi ini.

### 3. Metode Analisis Data.

Setelah data terkumpul, baik dari sumber primer maupun sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data dengan menggunakan metode analisa isi (*content analysis*),<sup>36</sup> yakni suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, kemudian diadakan analisis dan menafsirkan data tersebut.<sup>37</sup> Analisis yang dimaksud di sini adalah menyusun data-data yang diperoleh secara keseluruhan kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan yang berupa wacana baru.

### 4. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutika sosial, yakni: interpretasi terhadap pribadi manusia dan aksi

---

<sup>34</sup> Ibn Taimiyyah, *Majmu'at al-Fatawa Ibn Taimiyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.).

<sup>35</sup> Zamakhsyari Dhafir, *Kumpulan Istilah Terpilih untuk Penelitian Agama dan Keagamaan* (Jakarta: Balitbang Agama Depag RI, 1982), hlm. 7.

<sup>36</sup> Cik Hasan Basri, *Penuntun Susunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 56.

<sup>37</sup> Hadari Nawawi, Mimi Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Bandung: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 69.

sosialnya.<sup>38</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji latar belakang dan aktivitas pengaruhnya terhadap kerangka berfikir. Berkenaan dengan penelitian ini adalah aktivitas dan kerangka berfikirnya asy-Syaḥī dan Ibn Taimiyyah. Pendekatan ini juga untuk mengetahui alasan mengapa sebagian umat Muslim bersedia melakukan aksi bom bunuh diri.

### G. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan dan penyusunan skripsi ini menjadi terarah, utuh dan sistematis, maka penelitian ini dibagi dalam beberapa bab antara lain: bab pertama yakni pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian bab kedua: Pada bagian ini akan dipaparkan perihal gambaran umum tentang jihad baik yang ada dalam al-Qur'an, Hadis maupun yang ada dalam Kitab Klasik. Dari sini, penyusun mencoba mengambil ide moral dari konsep jihad untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini.

Bab ketiga: Merupakan pembahasan pemikiran asy-Syaḥī dan Ibn Taimiyyah tentang konsep jihad yang di dalamnya terdiri dari; Biografi serta bagaimana penjabaran pemikiran asy-Syaḥī dan Ibn Taimiyyah tentang konsep jihad itu sendiri, sedangkan pada bab keempat merupakan analisis pemikiran asy-Syaḥī dan Ibn Taimiyyah tentang jihad. Pada bab ini pula,

---

<sup>38</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21.

penyusun mencoba menguraikan hukum bom bunuh diri dengan menggunakan analisis dari pemikiran kedua tokoh tersebut.

Pada bab kelima adalah bagian penutup dari rangkaian penyusunan skripsi yang penyusun buat. Diuraikan tentang kesimpulan seputar penyusunan skripsi, saran-saran yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, serta kata penutup.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan.

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan pembahasannya sebagai berikut:

1. Jihad menurut Ibn Taimiyyah dan asy-Syaḥī'i adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah dan menolak semua yang dibenci Allah. Bagi Ibn Taimiyyah, jihad pada hakikatnya adalah meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal shalih, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan, dan maksiyat. Adapun hukum jihad menurut Ibn Taimiyyah dan asy-Syaḥī'i adalah *al-fard al-kifāyah*.

2. Bom bunuh diri memiliki dua pengertian. *Pertama*, bom bunuh diri dalam pengertian tindakan bunuh diri *al-intihā*. Dalam pengertian ini, maka bom bunuh diri diharamkan baik oleh Ibn Taimiyyah maupun asy-Syaḥī'i. *Kedua*, bom bunuh diri dalam pengertian *al-mugāmarah bi an-nafsi* (tindakan mengorbankan diri). Dalam pengertian ini, maka hukum bom bunuh diri diperbolehkan oleh Ibn Taimiyyah dan asy-Syaḥī'i. Sebab, mengorbankan diri adalah bagian dari pengertian jihad, yakni jihad dengan jiwa, di dalamnya termasuk *'amāliyyah isytisyādiyyah* (usaha mati syahid dalam pertempuran). Selain itu, perbuatan bom bunuh diri akan menanamkan rasa takut pada musuh dan menumbuhkan keberanian kaum muslimin terhadap musuh, atau maksud-maksud baik lainnya, maka itu merupakan tindakan yang baik.



Di sini tampak adanya problematika hermeneutik, terutama terjadi pada masyarakat sebagai dunia pembaca (*audience*), yang menafsirkan konsep jihadnya Ibn Taimiyyah dan asy-Syaḥī dengan *al-jihād ad-dīfā*. Oleh karena itu, tidak sedikit dari masyarakat (kaum Islam) yang menghalalkan bom bunuh diri tanpa mempertimbangkan konteks kesejarahannya. Di sinilah, letak pentingnya rekonstruksi pemahaman jihad Ibn Taimiyyah dan asy-Syaḥī agar jihad fi sabilillah dengan *al-mugāmarah bi an-nafsi* selalu dikaitkan dengan konteks kesejarahan yang melingkupinya, di mana jihad dalam Islam tidak hanya identik dengan *qitāl*. Tetapi jihad juga bisa dilakukan dengan lisan untuk menegakan syari'at Allah. Jihad dengan lisan atau dengan isyarat badan merupakan usaha untuk dakwah agama secara damai dan contoh moral bagi masyarakat. Selain itu jihad juga bisa dengan harta. Terakhir, jihad juga bisa dilakukan dengan hati, sebuah perjuangan seseorang untuk melawan kelemahan dan kejahatan batinnya sendiri. Jihad dengan hati adalah perjuangan spiritual dan moral dari dalam diri sendiri dan akan menyampaikan kejayaan manusia atas hawa nafsunya.

## B. Saran-saran.

Penelitian mengenai *Bom Bunuh Diri dalam Perspektif Hukum Islam, Rekonstruksi Pemikiran asy-Syaḥī dan Ibn Taimiyyah tentang jihad fi Sabilillah* masih terbuka bagi peneliti-peneliti lain dalam merumuskan pemikirannya. Studi perbandingan terhadap tokoh lain dalam hal ini dapat dijadikan alternatif bagi pengembangan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir.

Abu Zayd, Nasr Hamid, *Maḥmuḍ al-Nasḥ Dirāsah fi Ulūḥ al-Qur'aḥ*, Beirut: al-Markaz al-Sharfi al-'Arabi, 2000.

\_\_\_\_\_, *Rethinking the Qur'an: Toward a Humanistic Hermeneutics*, Amsterdam: Humanistic University Press, 2004.

Chirzin, Muhammad, *Jihad dalam al-Qur'an, Telaah Normatif, Historis dan Perspektif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.

\_\_\_\_\_, *Jihad Menurut Sayyid Qutub dalam Tafsir Zhilal*, Solo: Era Intermedia, 2001.

Daqs, Kamel Salamah ad-, *Ayāt al-Jihād fi al-Qur'ān al-Karim; Dirāsah Maudhū'iyah wa al-Tārihiyyah wa Bayāniyyah*, Kuwait: Dār al-Bayān, 1972.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1995.

Esack, Farid, *Quran, Liberation and Pluralism*, Oxford: One World, 1997.

Faiz, Fachruddin, *Hermeneutik Qur'ani*, Yogyakarta: Qalam, 2002.

Kasim Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, t.tp.: Dār Misḥ li al-Tibā'ah, t.t.

Musba, M. Rajuddin, „Jihad dalam Tafsir al-Azhar“, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Mustaqim, Abdul, *Madzahibut Tafsir; Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003 M.

Qasimi, Muhammad Jamaluddin al-, *Mahḥḥ al-Ta'wīḥ* Kairo: al-Halabi, 1959.

Qurṭubī al-, *Al-Jami' li Ahkām al-Qur'aḥ*, Kairo: Dār al-Sya'b, t.t.

Qutb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'aḥ*, Beirut: Da' al-Syuruq, 1992.

Rahman, Fazlur, "Interpreting the Qur'an", *Inquiry*, Mei 1986.

Suyuti, Jalaluddin as-, *Tafsir Jalalain*, Beirut: Dar Ibn Kasir, t.t.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Tafsir al-Munir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

## B. Kelompok Hadis.

Asqalani, Ibn Hajar al-, *Fath al-Bari; Syarh Shahih al-Bukhari*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Bukhari, Imam al-, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Khalafi, 'Abd 'Azim bin Badawi al-, *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-'Azim*, t.tp.: Dar Ibn Rajab, 1421 H.

Najmi, Syaikh Ahmad bin Yahya an-, *Taudih al-Ahkam Syarh Bulug al-Mara'at*, t.tp.: Maktabah al-Asadi, 1423 H.

Turmuzi, Sunan al-, *Tafsir al-Qur'an, Bab Surahal-Baqarah*, Hadis No. 2972. dalam CD Maktabah al-Sayidilah.

## C. Kelompok Fiqh.

Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.

Al-Bana, Simak Jamal, *Revolusi Sosial Islam: Dekonstruksi Jihad dalam Islam*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Ali, Al-, Ibrahim, *Filistin al-Muslimah*, edisi ke 10, Tahun 1995.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

Azi, Abd Ghaffar, *Al-Islam al-Siyasi bain al-Rafidina al-Mughallabiyin*, Terj. Pustak Firdaus, *Islam politik, Pro dan kontra*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Bantani, An-Nawawi al-, *Nihayat al-Zain*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Dahlan, Abdul Aziz, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.

- Fadhullah, M. Husain, *Islam dan Logika Kekuatan*, terj. Afif Muhammad dan Abdul Adhiem, Bandung: Mizan, 1995.
- Fikri, Ali, *Kisah-kisah Para Imam Mazhab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Terorisme*, MUI, 2005.
- Hamdy, Muhammad Halabi (ed), *Menyambut Panggilan Jihad*, Yogyakarta: Madani Pustaka, 2000.
- Hanafi, A., *Usūl al-Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001.
- Ibn Jauziyah. Qayyim al-, *Al-I'lam al-Muwaqī'ī 'an ar-Rabb al-'Alāmī*, t.tp: al-Muniriyyah, t.t.
- Khalāf. Abd Wahāb, *al-'Ilm al-Usūl al-Fiqh*, Jakarta: al-Maktabah wa al-Matbaah al-Islāmiyyah, Syabab al-Azhar, 1410 H/1990M.
- Luthfi, As-Syaukani, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Mansur, H.A.R. Sutan, *Jihad*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1982.
- Matdawam, M. Noor-, *Dinamika Hukum Islam, Tinjauan Sejarah Perkembangannya*, Yogyakarta, 2005.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nadiwi, Abul Ḥasan Ali an-, *Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah*, terj. Qodirun Nur, Solo: Pustaka Mantiq, t.t.
- Najmi, Ahmad bin Yahya an-, *Risālat al-Irsyād ila Bayān al-Haqq fi Ahkām al-Jihād*, t.tp.: Dār Ulama' Salaf, th. 1414 H.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa dengan ACAdEMIA, 2002.
- Nuris, Ema Fatma, “Konsep Jihad Menurut Ibn Taymiyyah, Studi terhadap Kitab *as-Siyasah as-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'iq wa al-Rai'yah*”, *Skripsi*, Yogyakarta: Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

- Qadah, MT. Al-, *Aksi Bom Syahid dalam Pandangan Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Umat, 2002.
- Qadah, Muhammad Tha'mah al-, *Aksi Bom Syahid*, terj. Haris Muslim, Bandung: Pustaka Umat, 2002.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Qasim, Ibn, *Fath}al-Qari}b ala Matn al-Taqri}b*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ramdhun, Abdul Baqi', *Jihad Jalan Kami*, Solo: Era Intermedia, 2002.
- Razak, Cf. Nasruddin, *Dienul Islam*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986.
- Saleh, Abdul Mun'im, *Mazhab Syafi'i Kajian Konsep al-Maslahah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Sek. Jend. PBNU, *Bahtsul Masail Munas NU 2002 di Jakarta*, Jakarta: Sek Jend PBNU, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Materi-materi Bahtsul Masail Munas NU Jakarta 2002*, Jakarta: PBNU, 2002.
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Sjadzali. Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Pess, 1993.
- Suyuti, Jalaluddin al-, *al Asybah wa al Nazair*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Sya'raniy, Abdul Wahhab al-, *Kitab al-Mizan*, Beirut: 'Alim al-Kitab, t.t.
- Sya'fi' al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idri' asy-, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Al-Risalah fi al-'Ilm al-'Usul*, Mesir: al-'Ilmiyyah, 1312H.
- Syaltut, Mahmud, *Fiqih Tujuh Mazhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syātibi, Abuḥṣṣāq asy-, *Al-Iṭisām*, Mesir: Mustāfa Muḥammad, 1333 H.

\_\_\_\_\_, *Al-Muwāfaqāt fiḤUsūl al-Syariḥ*, Mesir: Ar-Rahmaḥiyyah, t.t.

Syaukāni, Muḥammad Ḥali bin al-, *Al-Dirāriḥ al-Mudiyyah*, t.tp: Muassasah al-Kutub al-Ṣāqāḥiyyah.

\_\_\_\_\_, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Taimiyyah, Ibn, *Majmuḥ al-Fatawaḥ Ibn Taimiyah*, Beiruḥ: Dār al-Kutub al-Ḥilmiyyah, t.t.

Taqiyuddiḥ, *Kifāyah al-Akhyār fiḤāli Ghayah al-Ikhtishāḥ*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Zuhailihy, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Beiruḥ: Dār al-Fikr, 1984.

Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

#### D. Kelompok Lain.

Abegebriel, A. Maftuh, dkk, “Iftitah” dalam *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-InsPublishing 2004.

Armstrong, Karen, *Perang Suci; Dari Perang Salib hingga Perang Teluk*, terj. Tim Serambi, Jakarta: Serambi, 2003.

Azra, Azyumardi, *Islam Subtantif, Agar Umat Tidak Jadi Buih* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 14.

\_\_\_\_\_, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme Modernism hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Baidan, Nasaruddin, “Tinjauan Kritis Konsep Hermeneutik”, dalam *Esensia*, Vol. II, No. 2 Juli 2001.

Baidhawy, Zakiyuddin, *Ambivalensi Agama Konflik dan Nirkekerasan*, Yogyakarta: LESFI, 2002.

Basri, Cik Hasan, *Penuntun Susunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Logos, 1998.

- Davies, Munawwar Ahmad Anees dalam Ziauddin Sardar dan Meryll Wyn, *Wajah-wajah Islam*, terj. A.E. Priono dan Ade Armando, Bandung: Mizan, 1992.
- Dreyfuss, Robert “Militer Islam dalam Bingkai Israel” dalam *Devil’s Game Orchestra Iblis 60 Tahun Perselingkuhan Amerika-Religious Extremist*, (terj). Team SR-Ins Publishing, Yogyakarta: SR-Ins publishing 2007.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Dhafir, Zamakhsyari, *Kumpulan Istilah Terpilih untuk Penelitian Agama dan Keagamaan*, Jakarta: Balitbang Agama Depag RI, 1982.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Gadamer, Hans Georg, *Philosophical Hermeneutics*, (ed.), David E. Linge, London: University of California Press, 1977.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Harian Umum Jawa Pos* 20 November 2005. “Ba’asyir Minta Stop Pemgeboman”.
- Harian Umum Jawa Pos*, Fauzi A.M, “Teroris Tak Lahir dari Rahim Pesantren”, *Harian Umum Jawa Pos* 10 November 2005.
- Kasdi, Abdurahman, “Fundamentalisme Islam Timur Tengah”, dalam *Jurnal Tashwirul Afkar, Menggugat Fundamentalisme Islam*, Jakarta: Lakpesdam NU, edisi No. 13, 2002.
- Ma’luq, Abu Luwiq, *al-Munjiq fi al-Lughah wa al-‘Alam*, Beirut-Libanon: Dār al-Wasyriq, 1986.
- Mahajan, Rahul, *The New Crusade: America’s War on Terrorism*, New York: Monthly Review Press, 2002. Edisi Indonesia *Perang Salib Baru; Amerika Melawan Terorisme atau Islam?*, terj. Zaimul Am, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Manzuq Ibn, *Lisaq al-Arab*, Beirut: Dār Sadr, t.t.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.



- Misrawi, Hamami Zada dan Zuhairi, *Islam Melawan Terorisme*, Jakarta: LSIP, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak, 1984.
- Munawir, Imam, *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Muzaffar, Chandra.” Islam dan Batasan Sah dalam Memperjuangkan Keadilan” dalam *Muslim, Dialog dan Teror*, Jakarta: Profetik, 2004.
- Nawawi, Hadari, Mimi Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Bandung: Gajah Mada University Press, 1995.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1984. Edisi Indonesia, *Islam dan Modernitas*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985 M.
- \_\_\_\_\_, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Ridwan, Nur Khalik, *Detik-detik Pembongkaran Agama*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003.
- Rifan, Ahmad Arif, *Aksi Bom Syahid di Palestina, Studi Perbandingan antara Fatwa Syeh Muhammad Nashiruddin al-Albaniy dan Yusuf al-Qaradhawi, Skripsi*, Yogyakarta: IAIN Fakultas Syari’ah, 2004.
- Samudra, Imam, *Aku Melawan Teroris*, Solo: Jazera, 2004.
- Shalih, Muhammad Sadiq, *Kesyahidan Menggapai Taman Surga Tertinggi*, Yogyakarta: Absolut, 2002.
- Shiddiq, Abdurrahman, “Penjelasan Sekitar Jihad dan Isu Terorisme” dalam *Solo Pos*, 21 Januari 2006.
- Surakhmad, Winarno, *Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.
- W. Ghorara. Mukhlas Syarkun dan. “Dunia Islam dalam Benturan Kepentingan dan Peradaban”, dalam *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-InsPublishing 2004.
- www.freewebs.com. Akses tanggal 20 Desember 2007.



[www.geocities.com](http://www.geocities.com). Akses tanggal 20 Desember 2007.

[www.hizbi.net](http://www.hizbi.net). Akses Kamis 19 Juli 2007.

[www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id). Akses 20 Desember 2007



## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Abdul Wahhāb Khallāf

Lahir di Mesir pada 1888. Guru Besar Pada fakultas Syari'ah Universitas Kairo. Ia meninggalkan banyak karya dalam disiplin ilmu Syari'ah, antara lain : *Uṣūl Al Fiqh* dan *Ahkām Ahwāl asy Syakhsiyyah*. Meninggal pada hari Jum'at 20 Januari 1956.

#### 2. Mahmud Syaltut

Syaltut adalah seorang ulama' besar ahli dalam bidang tafsir, fiqh dan teologi. Ia termasuk seorang yang berwawasan pembaharuan dan berpandangan luas, mencanangkan pandangan *taharrur al-fikri* (kebebasan berfikir) dan menentang kejumudan. Ia lahir pada 23 April 1893 di Mesir, Distrik Itay al-Barut wilayah propinsi Buhaira dan wafat pada taun 1963 M. Dalam pembaharuan pemikiran hukumnya, Syaltut mendasarkan pemikirannya dalam beberapa prinsip, diantaranya dalam bidang jinayah, pendekatan penafsiran yang dilakukan berdasarkan rasa keadilan yang bernuansa kemanusiaan yang luhur dan berdasarkan juga atas persamaan hak di hadapan hukum. Di antara karyanya adalah *Al-Islam 'Aqidah wa Syar'iiyah* dan *Tafsir al-Qur'an al-Karim* dan menjadi referensi dalam bidang fiqh kontemporer dengan menyamakan persamaan hak antara wanita dan laki-laki dalam bidang persaksian.

#### 3. Asy-syātibi

Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati Asy-syātibi. Tanggal dan tahun kelahirannya serta latar belakang kehidupannya belum banyak diketahui. Meskipun demikian, diyakini ia dilahirkan di Syatibah yakni sebuah kota kecil di wilayah Granada. Setelah mengajar di Universitas Granada pada masa itu, ia banyak melakukan aktivitas menulis, khususnya mengenai bidang bahasa dan tata bahasa, selain juga menulis tentang fiqh dan *Uṣūl al-Fiqh*. Adapun karyanya yang monumental adalah *Al-Muwāfaqāt fi uṣūl asy-Syari'ah*. Ia wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H/1388 M.

#### 4. Al-Juwaini

Lahir tanggal 18 Muharram 419 H/1028 M. Nama lengkapnya 'Abd al-Malik ibn Abi Muhammad 'Abdullah ibn Yusuf ibn 'Abdillah ibn Yusuf Muhammad ibn Hawayaih al-Juwaini dan dikenal dengan sebutan imam Haramain. Ia mengajar pada sekolah (universitas) Nizamiyah di Naisabur sampai ia wafat pada tahun 478 H/1085 M. Ia menulis beberapa buku baik dalam bidang teologi

(ilmu kalam) maupun dalam fiqh dan *Uṣūl al-Fiqh*. Salah satu karyanya yang terkenal adalah dalam bidang ilmu *Uṣūl al-Fiqh* yakni *al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh* yang diterbitkan pada tahun 1399 H/1970 M.

#### 5. Fazlur Rahman

Ia lahir di Pakistan pada 1919 M. ia lulus sebagai sarjana di Universitas Punjab dan mendapatkan gelar Doktor (P.hd.) dari Universitas Oxford. Setelah mengajar di Universitas Durham dan Lembaga Studi Keislaman pada Universitas Mc Gill di Montreal, Kanada. Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke Pakistan dan menjabat sebagai Direktur Lembaga Pengkajian Islam (*Islam Research Institute*) dan sebagai anggota Dewan Ideologi Islam (*Advising Council of Islamic Ideology*) pada pemerintahan Pakistan.

#### 6. Hasbi As Shidiqey

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada 10 Maret 1904. ia merupakan keturunan yang ketiga puluh tujuh dari Abu bakar Ash Shiddiq. Ia memperoleh gelar Doktor H.C., dari Unisba (1975), dan dari IAIN Sunan Kalijaga (1975), dan menjadi Guru Besar dalam bidang pengetahuan Hadis. Meskipun demikian ia mampu dan menguasai bidang ilmu fiqh dan *uṣūl al fiqh* serta ilmu tafsir. Karya monumentalnya adalah *Tafsir an Nur* (30 Jilid) yang ia selesaikan pada tahun 1961. Ia meninggal pada hari Selasa 9 Desember 1975.

## CURICULUM VITAE

Nama : M. Yumroni.  
NIM. : 0236 1444.  
Fakultas : Syari'ah.  
Jurusan : Perbandingan Maz\hab dan Hukum.  
Ttl. : Semarang, 07 Oktober 1982.  
Alamat Asal : Pakintelan, Gunungpati, Semarang, Jateng.

Nama Ayah : Sutiqno.  
Pekerjaan : Tani  
Nama Ibu : Sukilah.  
Pekerjaan : Tani.  
Alamat Orang Tua : Pakintelan, Gunungpati, Semarang, Jateng.

### **Riwayat Pendidikan**

SDN 01	Pakintelan Semarang	1988-1995
SMP Takhasus al-Qur'an	Kalibeber Wonosobo	1995-1998
MA Salafiyah Syafi'iyah	Tebuireng Jombang	1998-2001
UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2002